



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN WARAKAS**

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NOMOR 01/A.6/31.72.02.1007/-1.851.192/2017

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, dan Surat Keputusan Lurah Warakas Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) PAUD MELATI ANANDA Kelurahan Warakas Kecamatan Tanjung Priok Kota Administrasi Jakarta Utara, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Warakas dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

Nama Sekolah : PAUD MELATI ANANDA

Alamat : JL. WARAKAS IV GG.11 NO.42 RT.002 RW.011
KEL. WARAKAS KEC. TANJUNG PRIOK
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Pimpinan Sekolah : DEDEH APRILYANI, S.Pd

Pimpinan Yayasan : NON-YAYASAN

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 September 2017

Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kelurahan Warakas

Muhad Ali Massyhuri
NIP. 19890101201001003

Tembusan:

1. Kepala Unit Pelaksana PTSP Kota Administrasi Jakarta Utara;
2. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Utara;
3. Kepala Unit Pelaksana PTSP Kecamatan Tanjung Priok;
4. Arsip.

No. 0022159